



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Tayando, XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxx, Kecamatan Kur Selatan, xxxx xxxx dan untuk sementara waktu berdomisili di Wara RT.006/RW.002 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota Tual, sebagai **Pemohon**; melawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxx xxxxx, Kecamatan Kur Selatan, xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor Nomor : 69/Pdt.G/2021/PA.Tul, tanggal 08 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan di hadapan Imam Masjid Al-Hidayah Wara RT.006/RW.002 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Kota Tual, yang Bernama Hernawan Rettob;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon yang bernama Muhammad Fernatubun, dengan saksi nikah masing-masing bernama Ali Klean dan Dua Elis, dengan mahar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami/isteriPemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon tinggal di xxxx xxxxx, Kecamatan Kur Selatan, xxxx xxxx, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama, Siti Arfa Narwawan binti Sikamal Narwawan, umur 4 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami/isteriPemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku kutipan akta nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan suami Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (xxxxxxxxxxxx) dengan (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2016 di Wara RT.006/RW.002 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pemeriksaan identitas kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang terdapat perubahan pada petitum point 3 (tiga) seharusnya status suami Pemohon berstatus Duda Mati, selanjutnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan pada pokoknya membenarkan serta mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Pemohon I) NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 6 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Majelis hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sikamal Narwawan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala xxxx xxxxx, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual Bukti

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Majelis hakim diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Masat Narwawan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala xxxx xxxxx, Kecamatan Pulau Kur Selatan, xxxx xxxx Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Majelis hakim diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Amina Rumau Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala xxxx xxxxx, Kecamatan Pulau Kur Selatan, xxxx xxxx Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Majelis hakim diberi kode bukti P.4;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan menikah tanggal 11 Mei 2016 di Wara, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan;



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muhammad Fernatubun sebagai saudara kandung Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon saat menikah sudah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ali Klean dan Dua Elis dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan berstatus duda mati;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Siti Arfa Narwawan binti Sikamal Narwawan, umur 4 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan



nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus buku kutipan akta nikah;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan menikah tanggal 11 Mei 2016 di Wara, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muhammad Fernatubun sebagai saudara kandung Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon saat menikah sudah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ali Klean dan Dua Elis dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan berstatus duda mati;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan



tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Siti Arfa Narwawan binti Sikamal Narwawan, umur 4 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus buku kutipan akta nikah;

3. SAKSI 3, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan menikah tanggal 11 Mei 2016 di Wara, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muhammad Fernetubun sebagai saudara kandung Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon saat menikah sudah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ali Klean dan Dua Elis dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan berstatus duda mati;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Siti Arfa Narwawan binti Sikamal Narwawan, umur 4 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan tidak tercatat di KUA

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus buku kutipan akta nikah;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk bukti suami istri dan mengurus buku kutipan akta nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tual, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.4, serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik (vide: Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg.), bermeterai cukup, telah

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 285 ayat (1) Rbg jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah ternyata terbukti suami Pemohon atas nama Sikamal Narwawan telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 8 Agustus 2021 di Rumah Sakit Karel Sadsuitubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut telah ternyata terbukti bahwa kedua orang istri sebelumnya dari suami Pemohon telah meninggal dunia. Istri pertama yang bernama Masat Narwawan telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 20 Juli 2006, Kemudian istri kedua telah meninggal pada tanggal 25 November 2013. Oleh karena itu, suami pemohon ketika menikah dengan Pemohon berstatus Duda Mati;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e Rbg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tual;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan telah menikah tanggal 11 Mei 2016 di Wara, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muhammad Fernetubun sebagai saudara kandung Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon sudah meninggal, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ali Klean dan Dua Elis dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan berstatus duda mati, dan antara Pemohon dengan Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan dan mengurus buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tual;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Tual;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan dan mengurus buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tual, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Tual;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2016 di Wara, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2016 di Wara, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Sikamal Narwawan bin Tamrin Narwawan senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 jo. Pasal 25 PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Majelis Hakim menetapkan tempat pencatatan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, nomor W24-A3/777.b/KU.01/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual tanggal 8 Oktober 2021 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Pemohon, maka biaya perkara ini dibebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXX) dengan Anak Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal **11 Mei 2016** di Wara, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx;
3. Menetapkan tempat pencatatan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Kur, xxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki,

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy., dan Anwar Fauzi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hasan Kerubun, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunari, S.Sy.
Hakim Anggota

Samsudin Djaki, S.H.

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hasan Kerubun, BA.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	255.000,-
(dua ratus lima puluh lima ribu)			

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tul



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)